

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro adalah instansi pemerintah yang memiliki kewenangan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. DLH berperan penting dalam memastikan kualitas lingkungan yang berkelanjutan melalui pengelolaan, pengawasan, serta pengendalian lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah, pengelolaan persampahan, pembinaan partisipasi masyarakat, hingga penyusunan kebijakan perlindungan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukannya adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup. Dalam struktur pemerintahan daerah DLH dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, DLH Kabupaten Bojonegoro

melaksanakan fungsi teknis yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Serta melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Kantor Dinas Lingkungan Kabupaten Bojonegoro beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 40, Bojonegoro, Jawa Timur, dan menjadi pusat koordinasi berbagai program lingkungan yang melibatkan pemerintah desa, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat peduli lingkungan.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

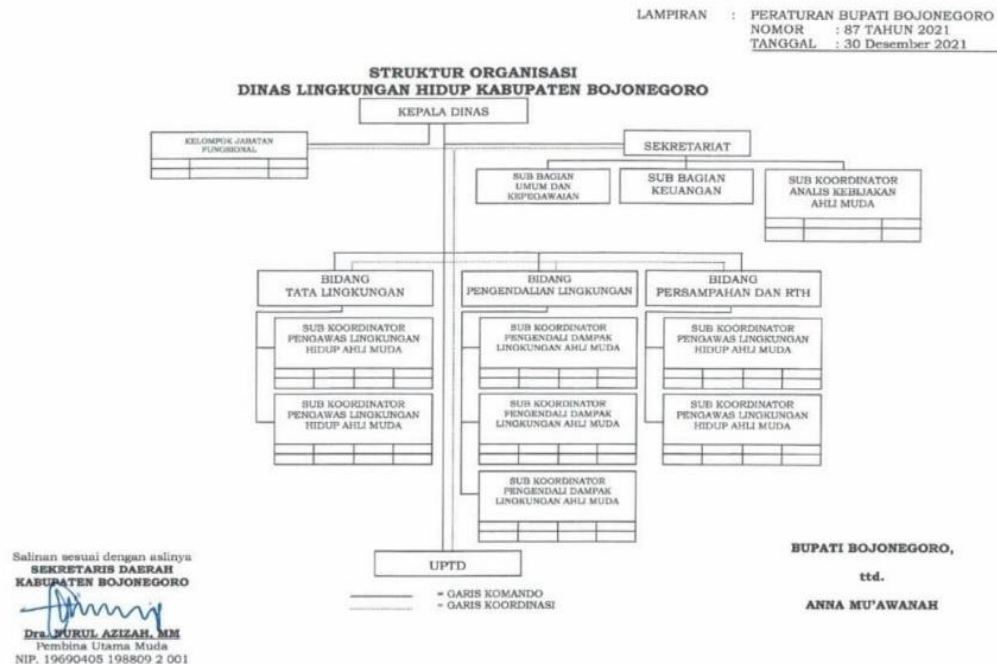
Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, maka Tugas Pokok DLH Kab. Bojonegoro adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan, serta bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sub urusan Persampahan;
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pekerjaan di bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan, serta bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Persampahan;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan, serta bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sub urusan persampahan;
4. Pelaksanaa administrasi dinas di bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan, serta bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub urusan Persampahan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.⁵³

⁵³ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, <https://dlh.bojonegorokab.go.id/menu/detail/9/TUPOKSI> , Diakses pada tanggal 18 Desember2025, pukul 16:00 WIB.

3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro



Gambar 1. 1

B. Mekanisme Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan di area permukiman

Pengawasan lingkungan hidup merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha, termasuk usaha peternakan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perizinan dan tidak menimbulkan pencemaran bagi masyarakat sekitar. Menurut Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan prosedur dan sasaran

yang telah ditetapkan.⁵⁴ Dalam bidang Hukum Administrasi Negara dikenal prinsip bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap izin tersebut.⁵⁵ Oleh karena itu, pengawasan terhadap limbah peternakan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, meliputi pemeriksaan administrasi, pemantauan lapangan, pengujian kualitas lingkungan, koordinasi lintas instansi, serta penindakan administratif apabila ditemukan pelanggaran.

Pada tahap pemeriksaan administrasi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro melakukan pengecekan terhadap kelengkapan izin lingkungan, dokumen UKL-UPL, serta kesesuaian kegiatan usaha dengan ketentuan baku mutu lingkungan yang berlaku. Izin lingkungan merupakan instrumen hukum yang bersifat *preventif* karena memastikan pengendalian dampak lingkungan sejak tahap perencanaan kegiatan.⁵⁶ Tahapan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan

⁵⁴ Sondang Parulian Siagia, Op.Cit, Hal. 125

⁵⁵ Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, Subianta Mandala, 2018, Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No. 2, Hal. 219.

⁵⁶ Siti Sundari Rangkut, Op.Cit, Hal. 108

dan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan.⁵⁷

Pelaksanaan pengawasan lingkungan tetap penting dilakukan karena pada faktanya meski sudah ada peraturan di bidang lingkungan hidup, masih ditemukan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan limbah.⁵⁸ Pengawasan rutin dilakukan secara berkala terhadap peternakan yang memiliki izin, sedangkan untuk peternakan yang belum memiliki izin, pengawasan pada umumnya dilakukan apabila terdapat laporan atau aduan dari masyarakat. Dalam kondisi tersebut, DLH akan turun ke lapangan ketika ditemukan keluhan mengenai bau menyengat, keberadaan lalat dalam jumlah tinggi, atau dugaan pengelolaan limbah yang tidak sesuai ketentuan.⁵⁹

Hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Pasinan Kecamatan Baureno menunjukkan bahwa pencemaran limbah peternakan telah diketahui beberapa waktu lalu dan berdampak pada beberapa wilayah, yaitu Dusun Pasinan, Pipitan, Karangdayu, dan Kauman. Bentuk pencemaran yang paling dominan dirasakan masyarakat adalah meningkatnya jumlah lalat dalam skala besar, bau tidak sedap, serta gangguan kesehatan. Pemerintah desa menjelaskan bahwa banyak warung warga terganggu bahkan sampai harus menutup usaha

⁵⁷ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁸ Alfy Nur Auliya Zahra, Ikhwanussafa Sadidan, Aziz Kemal Fauzie, 2024, Review Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Kegiatan Industri, Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Vol. 6, No. 2, Hal. 74.

⁵⁹ Wawancara dengan ibu Insiyah Wati Ningsih Selaku Pengawas Dinas Lingkungan Hidup, Pada tanggal 7 November 2025.

sementara karena banyaknya lalat, dan beberapa warga harus mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Baureno. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan lingkungan menjadi sangat penting karena pencemaran telah berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengawasan lapangan, DLH melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi lingkungan di sekitar lokasi peternakan. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan ulang kelengkapan perizinan lingkungan, pengamatan kondisi fisik lingkungan, serta pengujian kualitas lingkungan. Jenis pengujian yang paling sering dilakukan adalah uji kebauan, mengingat bau tidak sedap merupakan dampak pencemaran yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi peternakan.⁶⁰ Indikator-indikator tersebut digunakan sebagai dasar penilaian awal dalam menentukan adanya pelanggaran pengelolaan lingkungan.

Pemerintah Desa Pasinan menyampaikan bahwa mekanisme awal pengawasan dan penanganan pencemaran dimulai dari adanya pengaduan masyarakat kepada Pemerintah Desa. Pemerintah Desa kemudian berkoordinasi dengan pihak Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perizinan. Bentuk tindak lanjut yang dilakukan antara lain berupa mediasi antara pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Selanjutnya dilakukan pula mediasi lanjutan di kantor DLH

⁶⁰ Wawancara dengan ibu Insiyah Wati Ningsih Selaku Pengawas Dinas Lingkungan Hidup, Pada tanggal 7 November 2025.

yang melibatkan DLH, Dinas Perizinan, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya.

Pengawasan oleh DLH Kabupaten Bojonegoro tidak dilakukan secara mandiri, melainkan melalui kerja sama dengan instansi terkait, seperti Pemerintah Desa, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Kepolisian. Kerja sama lintas instansi ini dilakukan terutama apabila terdapat pengaduan dari masyarakat terkait pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan. Sementara itu, dalam pengawasan lapangan yang bersifat rutin, DLH lebih sering berkoordinasi dengan pemerintah desa sebagai pihak yang paling dekat dengan lokasi peternakan dan masyarakat terdampak.⁶¹

Terkait dengan data pemantauan kualitas lingkungan, kedua narasumber menyampaikan bahwa DLH Kabupaten Bojonegoro belum memiliki data mandiri mengenai hasil pemantauan kualitas lingkungan di wilayah peternakan. Data tersebut pada umumnya berada di bawah kewenangan Dinas Peternakan.⁶² Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan DLH dalam melakukan pendokumentasian hasil pengawasan lingkungan secara menyeluruh.

Apabila terdapat pengaduan dari masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan monitoring langsung ke lokasi peternakan guna memverifikasi

⁶¹ Wawancara dengan ibu Insiyah Wati Ningsih Selaku Pengawas Dinas Lingkungan Hidup, Pada tanggal 7 November 2025.

⁶² Wawancara dengan bapak Slamet dan ibu Insiyah Wati Ningsih Selaku Pengawas Dinas Lingkungan Hidup, Pada tanggal 7 November 2025.

kebenaran keluhan yang disampaikan. Pemerintah Desa menjelaskan bahwa setelah adanya laporan, pelaku usaha dipanggil ke kantor DLH bersama pemerintah desa dan instansi terkait. Dalam proses tersebut, DLH melakukan pemeriksaan terhadap aspek perizinan, dan pada saat itu diketahui bahwa pelaku usaha peternakan belum memiliki izin. Kondisi ini menjadi dasar dilakukannya langkah lanjutan oleh instansi terkait, termasuk rekomendasi dari Satpol PP mengenai penutupan sementara kegiatan peternakan.

Apabila hasil pemantauan menunjukkan adanya pencemaran lingkungan atau pelanggaran dalam pengelolaan limbah peternakan, DLH akan menyampaikan temuan tersebut kepada pelaku usaha serta memberikan surat teguran atau rekomendasi perbaikan agar dilakukan pembenahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶³ Pendekatan yang diterapkan dalam proses ini lebih diarahkan pada upaya pembinaan sebelum dilakukannya penerapan sanksi administratif.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan jumlah personel pengawas, keterbatasan anggaran, serta belum memadainya sarana dan prasarana pendukung, seperti kendaraan operasional, perangkat teknologi, GPS, dan drone untuk kegiatan pemantauan lapangan.⁶⁴ Selain itu,

⁶³ Wawancara dengan ibu Insiyah Wati Ningsih Selaku Pengawas Dinas Lingkungan Hidup, Pada tanggal 7 November 2025.

⁶⁴ Wawancara dengan ibu Insiyah Wati Ningsih Selaku Pengawas Dinas Lingkungan Hidup, Pada tanggal 7 November 2025.

berdasarkan keterangan Pemerintah Desa Pasinan, kendala utama yang juga dihadapi adalah rendahnya pemahaman pelaku usaha peternakan mengenai cara pengelolaan limbah yang baik dan benar, sehingga pelanggaran sering terjadi akibat minimnya pengetahuan dan kesadaran lingkungan.

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran dan pelaku usaha tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang telah diberikan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro akan menjatuhkan sanksi administratif secara bertahap sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup. Sanksi administratif terdiri atas:

1. teguran tertulis,
2. paksaan pemerintah,
3. denda administratif,
4. pembekuan izin berusaha,
5. pencabutan izin berusaha.

Penerapan sanksi dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan upaya pembinaan, dan sanksi yang lebih berat dikenakan apabila pelaku usaha tidak menunjukkan itikad untuk memperbaiki pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁶⁵

Apabila pelaku usaha tetap tidak melaksanakan kewajiban perbaikan atau mengabaikan sanksi yang telah dijatuhkan, maka pemerintah berwenang

⁶⁵ Wawancara dengan ibu Insiyah Wati Ningsih Selaku Pengawas Dinas Lingkungan Hidup, Pada tanggal 7 November 2025.

menjatuhkan sanksi yang lebih berat berupa pembekuan izin berusaha, yang mengakibatkan penghentian sementara kegiatan usaha. Dalam hal pelanggaran dilakukan secara berulang atau menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, sanksi administratif dapat ditingkatkan hingga pencabutan izin berusaha, yang menyebabkan kegiatan usaha harus dihentikan secara permanen. Penerapan sanksi administratif tersebut mencerminkan upaya negara dalam menegakkan hukum lingkungan secara *preventif* dan *represif* guna melindungi lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian sebelumnya, dapat dianalisis bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro telah mencerminkan fungsi pengawasan administratif sebagaimana dikenal dalam hukum lingkungan dan hukum administrasi negara. Pengawasan dilaksanakan melalui tahapan pemeriksaan administrasi, pemantauan lapangan, koordinasi lintas instansi, serta penindakan administratif apabila ditemukan pelanggaran. Secara normatif, mekanisme ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha.

Namun demikian, jika dianalisis dari sisi efektivitas pelaksanaannya, pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Bojonegoro masih cenderung bersifat responsif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya

laporan atau pengaduan masyarakat, khususnya terhadap usaha peternakan yang belum memiliki izin. Pola ini menunjukkan bahwa pengawasan preventif telah berjalan terhadap usaha yang telah berizin, namun belum sepenuhnya menjangkau usaha peternakan yang beroperasi tanpa izin. Hal ini terlihat dari keterangan Pemerintah Desa Pasinan bahwa pengawasan dan penanganan baru dilakukan setelah muncul keluhan mengenai bau menyengat, ledakan populasi lalat, serta gangguan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan preventif, yang seharusnya bertujuan mencegah terjadinya pencemaran sejak awal, belum berjalan secara optimal.

Selain itu, temuan bahwa pelaku usaha peternakan belum memiliki izin pada saat dilakukan pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan administratif, khususnya dalam tahap pengendalian perizinan. Dalam perspektif hukum administrasi, pejabat yang berwenang menerbitkan izin memiliki kewajiban hukum untuk memastikan kegiatan usaha yang berjalan telah memenuhi persyaratan perizinan. Ketidakterdeteksian usaha tanpa izin hingga timbul pencemaran menunjukkan bahwa sistem pengawasan rutin terhadap usaha peternakan di wilayah permukiman masih belum efektif.

Dari sisi koordinasi, keterlibatan pemerintah desa, kecamatan, DLH, dinas perizinan, dan Satpol PP menunjukkan adanya pola pengawasan terpadu. Hal ini merupakan aspek positif karena pengawasan lingkungan memang memerlukan pendekatan lintas sektor. Akan tetapi, koordinasi ini pada praktiknya baru berjalan optimal setelah muncul konflik dan dampak nyata di

masyarakat, bukan sebagai sistem pengawasan yang terstruktur sejak awal.

Pengawasan DLH juga menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan personel, anggaran, dan sarana pendukung, serta rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai pengelolaan limbah. Kendala tersebut berdampak langsung terhadap jangkauan dan intensitas pengawasan. Secara teoritis, pengawasan yang efektif menuntut adanya kapasitas kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, keterbatasan sumber daya ini berimplikasi pada lemahnya fungsi kontrol negara terhadap usaha peternakan skala kecil yang berada di area permukiman.

C. Penegakan Hukum yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam menangani pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan

Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku

usaha yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan hidup.⁶⁶

Selain itu, dasar kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro juga diperkuat oleh Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro,⁶⁷ yang menegaskan bahwa DLH memiliki tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, termasuk pengawasan, pengendalian pencemaran, serta penegakan hukum lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat DLH Kabupaten Bojonegoro, penegakan hukum yang dilakukan oleh DLH pada umumnya berbentuk penegakan hukum administratif yang diterapkan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha peternakan.⁶⁸

Berdasarkan uraian tersebut penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro adalah pemberian sanksi administratif terhadap pelaku usaha peternakan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Selain itu, DLH juga memiliki kewenangan untuk

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶⁷ Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Slamet Selaku Pengawas Dinas Lingkungan Hidup, Pada tanggal 7 November 2025.

meneruskan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum apabila pencemaran lingkungan yang terjadi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat atau lingkungan sekitar.⁶⁹

Dalam kondisi tertentu, apabila pencemaran lingkungan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif, maka penegakan hukum dapat dilanjutkan ke ranah pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷⁰ Pasal 98 mengatur hukuman pidana bagi pihak yang secara sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan terlampaunya baku mutu. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara selama 3 hingga 10 tahun serta dikenai denda antara 3 hingga 10 miliar rupiah. Apabila tindakan tersebut berdampak pada kesehatan manusia, sanksi yang dikenakan meningkat menjadi 4 hingga 12 tahun penjara, dengan denda antara 4 hingga 12 miliar rupiah.⁷¹

Dalam rangka penanganan pelanggaran lingkungan hidup yang bersifat berat tersebut, DLH melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, untuk menindaklanjuti proses penegakan hukum lebih lanjut.

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Slamet Selaku Pengawas Dinas Lingkungan Hidup, Pada tanggal 7 November 2025.

⁷⁰ Pasal 98-99 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengawasan Lingkungan Hidup.

⁷¹ Hauna Tsabitul Azmi, 2024, Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Limbah Industri: Tinjauan Terhadap Perlindungan Masyarakat Kelas Bawah, Jurnal, LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Vol. 4, No. 1, Hal.6.

Hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Pasinan Kecamatan Baureno menunjukkan bahwa dalam kasus pencemaran limbah peternakan di Dusun Pipitan Desa Pasinan, proses penegakan hukum diawali dari adanya pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang menimbulkan gangguan serius, seperti ledakan populasi lalat, bau tidak sedap, serta gangguan kesehatan warga hingga harus mendapatkan penanganan di Puskesmas Baureno. Pemerintah desa menjelaskan bahwa pencemaran tersebut berdampak pada beberapa wilayah, yaitu Dusun Pasinan, Pipitan, Karangdayu, dan Kauman, serta menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, bahkan beberapa warung warga terpaksa menutup usaha sementara. Kondisi ini berkaitan dengan fakta bahwa usaha peternakan yang menjadi sumber pencemaran belum memiliki izin lingkungan, sehingga pengawasan dan penindakan oleh DLH dilakukan setelah adanya laporan masyarakat. Sementara itu, terhadap usaha peternakan yang telah memiliki izin, DLH Kabupaten Bojonegoro melakukan pengawasan secara rutin sebagai bagian dari fungsi pengawasan *preventif*.

Pemerintah Desa Pasinan menyampaikan bahwa langkah awal yang dilakukan dalam penanganan kasus tersebut adalah berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kemudian meneruskan laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup, dan dinas perizinan. Penanganan dilakukan melalui mekanisme mediasi antara pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Selanjutnya dilakukan pula mediasi lanjutan di kantor DLH yang melibatkan DLH, Dinas Perizinan, Satpol PP, dan dinas Tata Ruang.

Dalam proses penegakan hukum tersebut, pemerintah desa menjelaskan bahwa pelaku usaha peternakan dipanggil ke kantor DLH bersama pemerintah desa dan instansi terkait. DLH kemudian melakukan pemeriksaan terhadap aspek perizinan, dan pada saat itu diketahui bahwa pelaku usaha peternakan belum memiliki izin. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi instansi terkait untuk mengambil langkah lanjutan, termasuk rekomendasi dari Satpol PP mengenai penutupan sementara kegiatan peternakan. Pemerintah desa menegaskan bahwa selama proses penanganan, pihak desa selalu dilibatkan dan terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat.

Menurut keterangan Pemerintah Desa Pasinan, penegakan hukum yang dilakukan oleh DLH dinilai cukup efektif karena dilakukan secara hati-hati, bertahap, dan melibatkan berbagai instansi. Indikator efektivitas tersebut terlihat dari kepuasan masyarakat atas solusi penutupan kandang peternakan yang menimbulkan pencemaran. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan masih menghadapi berbagai kendala. Lemahnya penegakan hukum sering dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan, keterbatasan jumlah personel pengawas, keterbatasan anggaran, serta belum memadainya sarana dan prasarana pendukung seperti kendaraan operasional, perangkat teknologi, GPS, dan drone untuk menghambat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Selain itu, berdasarkan keterangan Pemerintah Desa Pasinan, kendala utama juga berasal dari rendahnya pemahaman pelaku usaha peternakan

mengenai cara pengolahan limbah yang baik dan benar, sehingga aktivitas peternakan dilakukan tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Pemerintah desa menilai bahwa perlu adanya kehati-hatian yang lebih tinggi dari dinas perizinan dalam menerbitkan izin pendirian kandang, khususnya terkait kesesuaian lokasi usaha dengan kondisi lingkungan dan jaraknya terhadap permukiman penduduk.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro memiliki kewenangan langsung dalam menjatuhkan sanksi administratif, khususnya sanksi administratif ringan hingga menengah. Sementara itu, untuk sanksi administratif yang bersifat berat, seperti pembekuan dan pencabutan izin berusaha, DLH memberikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang di bidang perizinan.⁷² Prosedur penegakan hukum administratif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro diawali dengan tahap pembinaan, berupa pemberian arahan dan rekomendasi kepada pelaku usaha peternakan untuk memperbaiki pengelolaan limbah. Apabila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti, DLH akan menjatuhkan sanksi administratif secara bertahap sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, Sanksi Administratif terdiri atas:

⁷² Wawancara dengan ibu Insiyah Wati Ningsih Selaku Pengawas Dinas Lingkungan Hidup, Pada tanggal 7 November 2025.

1. Teguran Tertulis,
2. Paksaan Pemerintah,
3. Denda Administratif,
4. Pembekuan Izin Berusaha,
5. Pencabutan Izin Berusaha,

Penerapan sanksi dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan serta itikad pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi tersebut dimulai dari teguran tertulis sebagai peringatan awal atas pelanggaran yang masih bersifat ringan, kemudian dapat ditingkatkan menjadi paksaan pemerintah apabila pelanggaran berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dikenai denda administratif sebagai bentuk penegakan hukum administratif yang bertujuan memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro kerap menghadapi pelaku usaha peternakan yang tidak kooperatif, sulit diarahkan, serta tidak memenuhi kewajiban perizinan lingkungan meskipun telah diberikan peringatan dan arahan. Kondisi tersebut mendorong DLH untuk melanjutkan proses penegakan hukum ke tahap penerapan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷³

Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan secara berulang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro akan menjatuhkan sanksi yang lebih

⁷³ Wawancara dengan bapak Slamet Selaku Pengawas Dinas Lingkungan Hidup, Pada tanggal 7 November 2025.

berat dibandingkan sanksi sebelumnya. Apabila pelaku usaha peternakan tidak memiliki izin lingkungan dan tetap menimbulkan pencemaran, kewenangan penindakan berada pada Satpol PP, termasuk kemungkinan dilakukannya penutupan terhadap usaha peternakan tersebut.⁷⁴ Penerapan langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berkesinambungan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat dianalisis bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024. Hal ini tercermin dari penerapan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari pembinaan, teguran tertulis, hingga rekomendasi penutupan usaha.

Secara praktik, penegakan hukum oleh DLH Kabupaten Bojonegoro lebih dominan dilakukan melalui mekanisme hukum administratif. Pendekatan ini sejalan dengan karakter hukum lingkungan modern yang mengutamakan pencegahan dan pemulihan dibandingkan pemidanaan. Penekanan pada pembinaan dan peringatan menunjukkan bahwa DLH menjalankan fungsi

⁷⁴ Wawancara dengan ibu Insiyah Wati Ningsih Selaku Pengawas Dinas Lingkungan Hidup, Pada tanggal 7 November 2025.

pengendalian dengan orientasi perbaikan perilaku pelaku usaha, bukan semata-mata penghukuman.

Akan tetapi, apabila dianalisis dari sisi efektivitas, penegakan hukum yang dilakukan masih cenderung bersifat responsif, yaitu baru dijalankan secara intensif setelah timbul pengaduan masyarakat dan muncul dampak pencemaran yang nyata. Hal ini terlihat dari kasus di Desa Pasinan, di mana tindakan hukum baru dilakukan setelah terjadi gangguan serius berupa ledakan populasi lalat, bau tidak sedap, serta gangguan kesehatan warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan, tetapi lebih sebagai sarana penanggulangan setelah terjadinya pencemaran.

Selain itu, temuan bahwa pelaku usaha peternakan belum memiliki izin lingkungan pada saat dilakukan pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum administratif, khususnya pada aspek pengendalian perizinan. Dalam perspektif hukum administrasi, izin lingkungan merupakan instrumen utama pengendalian kegiatan usaha. Ketika usaha tanpa izin baru terdeteksi setelah menimbulkan pencemaran, hal tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme penegakan hukum belum terintegrasi secara optimal dengan sistem pengawasan perizinan.

Penegakan hukum oleh DLH telah menunjukkan adanya pola koordinasi lintas instansi, seperti dengan pemerintah desa, Satpol PP, dinas perizinan, dan aparat penegak hukum. Hal ini merupakan kekuatan dalam

sistem penegakan hukum lingkungan karena pencemaran lingkungan bersifat kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Namun, koordinasi tersebut pada praktiknya baru berjalan efektif setelah muncul konflik dan tekanan dari masyarakat, bukan sebagai sistem yang terbangun secara preventif dan berkelanjutan.

Penegakan hukum juga menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban pengelolaan limbah. Kendala ini berdampak langsung terhadap konsistensi dan daya jangkau penegakan hukum. Secara teoritis, penegakan hukum yang efektif menuntut adanya kapasitas kelembagaan yang memadai, kepastian hukum, serta budaya hukum yang mendukung.

Dengan demikian, penegakan hukum oleh DLH Kabupaten Bojonegoro telah berjalan secara yuridis, namun masih perlu penguatan dari aspek preventif, integrasi pengawasan perizinan, dan kapasitas kelembagaan agar penegakan hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup